



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1156, 2021

KEMENKOMINFO. Standar Teknis Alat
Telekomunikasi. Perangkat Telekomunikasi
Bergerak Seluler. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI
LONG TERM EVOLUTION DAN STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE
TELECOMMUNICATIONS-2020*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta mendorong perkembangan industri, inovasi, dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional, perlu ditetapkan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan teknologi seluler baru yang menjadi bagian dari evolusi teknologi *Long Term Evolution* dan untuk meningkatkan pertumbuhan industri alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi Indonesia, perlu pengaturan tentang standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* dan standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020*;

- c. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunication-2020*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION* DAN STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020*.

Pasal 1

Setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.

Pasal 2

- (1) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. *subscriber station*; dan
 - b. *base station*.
- (2) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis standar teknologi:
 - a. *Long Term Evolution*; dan
 - b. *International Mobile Telecommunications-2020*.
- (3) Standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *base station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *base station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler dalam memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* dan/atau berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* wajib:
 - a. memiliki nomor *International Mobile Equipment Identity* yang unik; dan
 - b. memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- (2) Kewajiban memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diubah menjadi paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) terhitung 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

- (3) Jenis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 5

- (1) Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *base station* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (2) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk *base station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat *base station*; dan
 - b. layanan-layanan yang antara lain terdiri dari instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan, yang dilakukan untuk membangun *base station* sampai dapat dioperasikan.

Pasal 6

Pemenuhan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1031), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.